



PUTUSAN

Nomor : 490/Pdt.G/2013/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan X, bertempat kediaman di XKabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 490/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tertanggal 14 Agustus 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pada tanggal 25 September 2002,

Hal 1 dari 12 Put. No.490/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



dengan register Akta Nikah Nomor : 286/43/IX/2002, tertanggal 30 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, berumur 10 tahun, dalam asuhan Tergugat ;

- 2 Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Borongloe selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat sering memukul ;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat tidak menyenangi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan- alasan , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 27 Agustus 2013, dan tanggal 11 September 2013, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya bukan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat..

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti tertulis berupa :

- Sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 21.02.03/PW.01/30/2013, tertanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan telah dilegalisir dan oleh ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya diberi Kode P.

2 .Saksi-saksi di bawah sumpah :

Hal 3 dari 12 Put. No.490/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Saksi kesatu :, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersempu dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di X, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 5 tahun, dan anak tersebut ikut sama Penggugat.
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2008, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak member nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat karena Tergugat lebih mempercayai orang tua Tergugat untuk menyimpan uang, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan marah, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama X, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sejak itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi Kedua :, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di X, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2008 sudah timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan sering keluar malam, dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, tidak menghargai Penggugat karena Tergugat menyimpan uang penghasilannya pada ibu Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan



marah-marah tidak jelas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan pada bulan Agustus 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan cerai gugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 21.02.03/Pw.01/30/2013, tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah dileges dan bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat (Bukti P.), telah diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkara a quo, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, tidak menghargai Penggugat karena Tergugat lebih mempercayai ibu kandungnya menyimpan uang dari pada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, sering marah-marah, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan yang bernama Irma tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang, Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sepupu dan ibu kandung Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan Tergugat lebih banyak memperhatikan Penggugat sebagai istri, namun Tergugat tidak pernah ada perhatian terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah tidak jelas, bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat. Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut telah berakibat disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi perselisihan Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dengan isteri dalam rumah tangga, perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dengan unsur-unsur tersebut tentu lazim terjadi hampir pada semua pasangan suami isteri. Bahkan dengan proses alamiah dalam mengatasinya, perselisihan-perselisihan tersebut sebaliknya menjadi momen-momen berharga dalam mendewasakan dalam membangun masa depan keluarga yang lebih baik. Akan tetapi, dalam perkara ini, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak melalui proses penyembuhan yang tepat untuk menjadikan perselisihan tersebut sebagai guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan berikutnya. Berlangsung berulang kali, monoton, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga, berlangsung berulang-ulang, monoton, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Setelah kondisi tersebut terjadi, Penggugat mengajukan gugatan agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat, meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan



rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, **SYAIKH AL-MAJDI**, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : ”Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa kebencian istri yang sangat dalam terhadap suaminya dapat dijadikan alasan bagi Hakim menjatuhkan talak si suami, sebab dengan kebencian tersebut, harapan untuk memperoleh kebahagiaan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga unsur *mafsadat* akan lebih dominan dibandingkan unsur *mashlahat* jika rumah tangga yang demikian itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 M. bertepatan tanggal, 12 Dzulqa'dah 1434 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, sebagai ketua majelis, Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H., dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Rahmatiah, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmatiah, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



5 Biaya Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Bi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 12 Put. No.490/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 12 Put. No.490/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17